

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG
BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN
BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Elma Rianti

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
elma.rianti.er@gmail.com

Syamsuddin Muchtar

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
syamsuddin.muchtar63@gmail.com

Nur Azisa

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
nuazisa10@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyelesaian tindak pidana perbankan, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi terhadap upaya penyelesaian tindak pidana perbankan kaitannya dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan keputakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menjawab rumusan masalah sesuai dengan penjelasan yang sarat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai badan usaha milik negara memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan pendekatan kepastian hukum. Dalam hal pengaturannya, masih mengalami kekurangan yakni belum adanya dasar hukum yang jelas mengatur terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi secara umum dan tindak pidana korupsi pendebetan nasabah oleh pihak bank ataupun tindak pidana perbankan lainnya yang sangat merugikan nasabah secara khusus. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

perbankan sangat bergantung pada kepastian hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum masih mendahulukan pendekatan pemidanaan secara absolut. Padahal dalam konteks keadilan, harus juga dipandang penting pertimbangan pemulihan bagi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Kata-Kunci: Perbankan, Korupsi, Badan Usaha Milik Negara

Abstract

This study aims to analyze the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption in an effort to resolve banking crimes, and to analyze the factors that influence the enforcement of the criminal law of corruption on efforts to resolve banking crimes in relation to the business, attitudes and/or actions of banks as State-Owned Enterprises. This research is an empirical type of research. Data collection techniques through field studies and literature, in this case are direct interviews with related parties and collect library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively, then presented descriptively, namely by explaining, describing, and answering the formulation of the problem in accordance with the explanation that was full of relevance to this research, then drawing a conclusion based on the analysis carried out. The results of this study indicate that the punishment of banking crimes related to the business, attitudes and/or actions of banks as state-owned enterprises has its own sui generis and also prioritizes the legal certainty approach. In terms of regulation, there are still shortcomings, namely the absence of a clear legal basis relating to the technical payment of replacement money for perpetrators of criminal acts of corruption in general and criminal acts of corruption in debiting customers by banks or other banking crimes that are very detrimental to customers in particular. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in the banking sector is very dependent on legal certainty, namely the factor of the law itself. Meanwhile, the law enforcement factor, namely the Public Prosecutor, still prioritizes the absolute punishment approach. Whereas in the context of justice, it must also be seen as important consideration of recovery for perpetrators so that they can be accepted again by the community.

Keywords: Banking, Corruption, Owned Enterprises Country

PENDAHULUAN

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan berbagai tantangan yang

semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, menuntut adanya inovasi dalam upaya pembangunan nasional agar dapat terus sejalan dengan perkembangan zaman. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak dicanangkannya liberalisasi dunia perbankan beberapa tahun yang lalu, terlihat bahwa perkembangan industri perbankan berjalan begitu cepat. Masyarakat pun mulai akrab dengan layanan jasa perbankan baik dalam urusan bisnis maupun urusan pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut maka bisnis perbankan pun berkembang pesat sehingga tidak jarang membawa konsekuensi dalam pengaturannya. Hal ini kemudian dirasa penting, mengingat bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan sehingga perkembangan bisnis perbankan perlu jugalah didukung dengan penyesuaian aturan perbankan yang sesuai dengan dinamika masyarakat.¹

Sejarah Perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman Hindia Belanda. Dimana pada masa itu *De javasche Bank, NV (Naamloze Vennotschap)* didirikan di Batavia tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV* pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda.² Sebenarnya sejak awal Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, pemerintah telah mencanangkan peran swasta dalam pembangunan sektor ekonomi, akan tetapi kemampuan pengusaha swasta pada saat itu masih sangat terbatas, maka peranan pemerintah kemudian menjadi menonjol dan penanaman modal asing kian dominan. Panen harga minyak bumi di pasaran internasional pun membawa keberuntungan kala itu hingga dapat membiayai berbagai proyek infrastruktur fisik dan sosial. Sedangkan sebagian keuntungan yang lain lalu dipergunakan/dialurkan pada sektor perbankan dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada bank-bank milik pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek yang diprioritaskan pemerintah.³

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.

v

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Jakarta, hlm. 5

³ *Ibid.*, hlm. 1

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

yang ditawarkan.⁴ Beberapa kebijakan menonjol yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi awalnya justru berimbas pada melunaknya kemampuan bank untuk melakukan mobilisasi dana masyarakat karena bank terlalu menggantungkan diri pada kredit likuiditas yang tersedia, padahal lambat laun kondisi keuangan negara yang bersumber dari minyak bumi itu semakin berkurang. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi gejala tersebut, pemerintah pun menggairahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sistem perbankan yang sehat dan efisien yang terkenal dengan kebijakan 1 Juni 1983. Untuk mencapai tujuan tersebut, persaingan antar bank pun ditingkatkan dengan cara menghapuskan pengendalian tingkat bunga, sehingga bank diberikan kebebasan dalam menentukan tingkat bunga agar mampu menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Selain itu lembaga perbankan dituntut untuk lebih mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada kredit likuiditas Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1988 dikeluarkan paket deregulasi yang mengatur kebijakan tentang efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, pengerahan dana, mendorong ekspor nonmigas, dan mendorong laju pertumbuhan pasar modal. Akibat deregulasi tersebut menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain dengan meningkatnya secara pesat jumlah bank umum, bank campuran maupun bank perkreditan rakyat. Pengaruh deregulasi ternyata cukup menggembirakan, khususnya dari kuantitas lembaga perbankan dan mobilisasi dana. Terkait dengan perkembangan tersebut, pemerintah lalu mengingatkan masyarakat perbankan untuk selalu bertindak secara hati-hati sehubungan dengan pengelolaan bank dengan tetap memperhatikan globalisasi yang terjadi. Puncak dari segala kebijakan perbankan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁵

Perkembangan lembaga keuangan di setiap negara dilandasi beberapa alasan meningkatnya peran dan kebutuhan terhadap lembaga keuangan diantaranya meningkatnya pendapatan masyarakat, perkembangan industri dan teknologi, satuan nilai instrumen keuangan, tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan, beban biaya likuiditas, keuntungan jangka panjang, dan risiko lebih kecil.⁶ Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan

⁴ Neni Sri Imayanti dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 1

⁵ *Ibid.*, hlm. 2-4

⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit.*, hlm. 7

masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Selanjutnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Dimana selanjutnya tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian, maka diharapkan perbankan Indonesia dapat melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat menyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.⁷

Fungsi bank sebagai lembaga perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa lainnya, menempatkan “kepercayaan” sebagai faktor utama yang harus dipegang teguh bank dalam menjalankan bisnis perbankan.⁸ Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian suatu negara, namun di samping itu usaha perbankan adalah usaha yang sarat mengandung risiko jika bank tidak mampu melakukan manajemen risiko yang dapat berujung pada risiko sistemik, dimana risiko ini adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan.⁹ Pada dasarnya dalam kegiatan perbankan terjadi siklus perputaran sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antarnegara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi ini.¹⁰

Industri perbankan di Indonesia, mempunyai korelasi positif dengan kondisi perekonomian secara umum, dengan demikian industri perbankan sebagai *financial intermediary institution* yang menjembatani antara *surplus unit* dengan *deficits unit* merupakan salah satu kunci atau barometer yang

⁷ *Ibid.*, hlm 17

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 4

⁹ Tisadini dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2019, hlm. 8

¹⁰ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

menggambarkan maju mundurnya perekonomian negara.¹¹ Sistem perbankan di Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan lembaga keuangan yang menerima, menyimpan, dan mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dikatakan bahwa dana masyarakat yang disimpan bank akan menjamin keamanannya dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dengan memperoleh imbalan berupa bunga. Dalam rangka menambah tingkat kepercayaan masyarakat baik yang berkaitan dengan pendanaan maupun kegiatan bank yang lainnya jadi negara menerapkan sistem penjaminan simpanan yang ditentukan secara eksplisit. Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko, bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Sistem perlindungan nasabah (*deposit protection system*) dapat dijamin melalui suatu lembaga seperti lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹² Pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin maju, serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam hal ini, nasabah penyimpan ialah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan

¹¹ Fontian M. & H. Sayid MRN, "Konsep Perlindungan Hukum Perbankan Nasional Dikaitkan dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal terhadap Kepemilikan Saham oleh Pihak Asing dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan", Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 Vol. 19 Oktober 2012, hlm. 525

¹² St Nurjannah, "Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah", Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Widya Pranata Hukum Vol.2 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 74

¹³ Chainur Arrasjid, *Op.Cit*, hlm. 88

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan, dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴ Pada penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Dimana bank dituntut tidak hanya memperhatikan kepentingannya semata-mata tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah pengguna dana. Kewajiban *fiducia* dapat timbul karena adanya kontrak dan juga timbul karena adanya suatu hubungan di antara dua pihak. Suatu bank memiliki hubungan dengan nasabahnya sehingga apabila bank merugikan nasabahnya dengan melakukan *unsafe and unsound practice*, bank dapat digugat karena melanggar *fiduciary duty* yang diembannya.¹⁵ Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, bank mampu menyediakannya.¹⁶

Proses globalisasi di abad ke-21 membawa perubahan-perubahan pokok yang menyebabkan terjadinya peningkatan interkoneksi dan saling ketergantungan. Globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain dapat menghasilkan dampak positif yang akan membantu umat manusia misalnya dalam hal transaksi-transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi perbankan, transfer lintas negara, transaksi yang dilakukan lintas batas negara, perdagangan internasional dan lain sebagainya perlu diwaspadai dampak negatifnya yang sangat merugikan. Globalisasi dan liberalisasi pada praktiknya telah mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial, termasuk kejahatan perbankan di mana dampak dan korban yang dihasilkan dari kejahatan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional biasanya. Dikatakan demikian karena kegiatan di bidang ekonomi memiliki karakteristik tersendiri, seperti kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) dan sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crimes*). Oleh karena itu, kejahatan dalam bidang ini berpotensi meruntuhkan sistem

¹⁴ Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 17

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

keuangan dan perekonomian dalam suatu negara bahkan sistem perekonomian dunia.¹⁷

Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya setiap bank perlu menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Mengingat pada hubungan antara bank dan nasabah simpanan tidak ada jaminan baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menjamin pinjaman tersebut sebagaimana jaminan pada perjanjian kredit, dimana dalam hal ini nasabah simpanan hanya benar-benar berdasarkan kepercayaan menempatkan dananya pada bank untuk dikelola.¹⁸

Peningkatan volume transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya beberapa kejahatan bentuk baru seperti pada kejahatan perbankan. Dikaitkan dengan sistem perbankan nasional, meskipun berjalan berdasarkan sistem kepercayaan, perlu disadari bahwa industri keuangan adalah industri yang beroperasi di dalam pasar yang penuh regulasi. Bank bahkan dikatakan sebagai lembaga yang sangat *highly regulated*. Dikatakan demikian karena hukum berperan dalam mengatur sektor keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum (termasuk tindak pidana) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan tersebut sehingga merugikan masyarakat luas.¹⁹ Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, terlebih apabila diingat bahwa ambruknya suatu bank atau apabila suatu bank mengalami *rush*, maka *rush* tersebut akan mempunyai akibat rantai atau *domino effect*, yaitu dampak yang akan menular kepada bank bank lainnya. Terjadinya efek domino tersebut tentunya berpotensi meruntuhkan sistem moneter. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan tidak hanya terbatas pada bank yang bersangkutan melainkan akan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem moneter dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.²⁰

Banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memetik keuntungan pribadi. Pihak yang memiliki kesempatan untuk memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-

¹⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 2

¹⁸ Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit*, hlm. 20

¹⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, hlm. 4

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6

harinya berhubungan dengan sistem perbankan misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank.²¹ Oleh karena itu, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum memiliki peranan yang amat sangat penting untuk menciptakan keteraturan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, tentunya hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai instrument dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan.²²

Tindak pidana perbankan sebagai kejahatan kerah putih karena tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan perbankan senantiasa dilakukan dengan mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dapat dikatakan sebagai *invisible crime*. Selain itu lembaga perbankan sebagai suatu korporasi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan perbankan tentu bukanlah orang sembarangan karena memiliki akses untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana-sarana yang ada padanya. Kejahatan perbankan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu dengan status sosial yang tinggi selama aktivitas kerja yang sah untuk keuntungan pribadi atau sanak saudaranya dan dilakukan secara terorganisasi dan menggunakan kepercayaan dalam bisnis. Pola tindak pidana perbankan sering kali rumit, karena pelakunya adalah rata-rata orang yang ahli dibidangnya, juga sering kali dilakukan dengan sangat rapi dan terselubung.²³ Selain itu, tindak pidana perbankan juga dikatakan sebagai kejahatan dengan dimensi kejahatan yang baru karena tindak pidana perbankan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Modus operandi tindak pidana perbankan di tahun 2000-an tentunya akan berbeda dengan modus operandi tindak pidana perbankan 2021 ini. Tindak pidana perbankan dewasa ini baik secara kualitatif maupun kuantitatif telah mengalami peningkatan yang cukup tajam.²⁴

Perubahan *modus operandi* tindak pidana perbankan disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin maju, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

²¹ *Ibid.*, hlm. 10

²² *Ibid.*, hlm. 11

²³ *Ibid.*, hlm.16

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

teknologi, perkembangan dunia usaha, kerja sama internasional serta perkembangan kebijakan pemerintah dalam pengaturan kegiatan bank. Perubahan bentuk tindak pidana perbankan berhubungan dengan fungsi dan tugas dari lembaga perbankan sebagai pusat atau sentral dari lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di suatu negara. Semakin besar lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, maka semakin besar pula kemungkinan di dalam lembaga tersebut terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, menimbulkan gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perbankan dan perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari kompleksnya fungsi dan tugas perbankan dewasa ini, rigidnya prosedural perbankan, dan kemajuan peralatan elektronik dan kemajuan peralatan telekomunikasi yang semakin canggih yang mendukung dunia perbankan dewasa ini.²⁵

Dengan demikian, tindak pidana atau kejahatan perbankan merupakan tindak pidana dengan dimensi yang akan senantiasa berkembang baik modus operandi maupun alat yang digunakan seiring dengan perkembangan zaman. Ancaman kejahatan dan pelanggaran dalam lingkup usaha perbankan baik dari pihak eksternal maupun internal adalah hal yang cenderung sulit untuk dihindari hingga menuntut kegiatan audit regular dan pengawasan kegiatan perbankan harus mampu mendeteksinya sejak dini. Maraknya kasus yang mencuat ke permukaan berkaitan dengan usaha bank dikaitkan dengan perlindungan konsumen jasa perbankan belakangan ini, diantaranya kasus pembobolan dana nasabah Bank Mega Bali pada Maret 2021 yang mencapai 56 Milyar Rupiah, kasus pengebetan tanpa konfirmasi dana pensiunan pada Bank Riau senilai 1,3 Milyar Rupiah, dan berbagai kasus pengebetan sepihak sejenis yang terungkap akhir-akhir ini. Justifikasi terhadap perbuatan oknum-oknum tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga memenuhi unsur sebagai tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang kemudian dengan adanya jaminan terhadap penggantian kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pihak pelaku usaha jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 sebagai suatu kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan nyatanya menjadi suatu dinamika baru dalam lingkup pelaku usaha jasa keuangan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kaitannya dengan kerugian negara dalam hal

²⁵ *Ibid.*, hlm. 24

penyertaan modal. Lemahnya sistem kontrol dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam institusi perbankan menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan niatnya. Maka dalam hal ini hukum dituntut untuk tidak boleh bersifat statis melainkan harus ikut mengikuti perkembangan zaman dalam rangka penanggulangan tindak pidana perbankan. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam perihal tindak pidana dalam dunia perbankan kaitannya dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank yang menimpa nasabah prioritas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani, dalam hal ini spesifik tentang “Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap dan/atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang mana menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.²⁶ Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, maka penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data sesuai dengan objek yang diteliti yaitu di Bagian Hukum Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 Khusus. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yakni Bagian Hukum Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Makassar dan dan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 Khusus, dalam hal ini Pegawai dan Hakim dengan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan Data sekunder adalah berbagai referensi atau karya ilmiah dalam bidang hukum berupa buku hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini maupun peraturan perundang-undangan.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan menjawab rumusan masalah terkait Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara.

PEMBAHASAN

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.51.

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap dan/atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengemukakan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, antara lain:²⁷

1. Faktor Undang-Undang

Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan antara lain karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Apabila merujuk pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, secara jelas dan terang Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam UU PTPK tidak diatur secara rinci mengenai detail tata cara pembayara uang pengganti. Hal ini menjadi isyarat bahwa terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi *an sich*.

Sebagaimana dikemukakan juga oleh Yamto Suseno, S.H., M.H. dalam wawancaranya yang mengatakan:²⁸

“Mengingat masih maraknya tipibank pada hari-hari belakangan, peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perbankan, dirasakan masih kurang optimal dalam aktifitas perbankan. Dana masyarakat yang dihimpun di Bank be/um mendapat perlindungan secara maksimal oleh hukum yang ada pada saat ini, karena masih ada celah-celah untuk disalahgunakan oleh para pemilik bank. Perlindungan hukum sangat diperlukan sebagai sarana utama untuk mengatasi masalah tersebut.”

Sehingga sangat diperlukan adanya aturan teknis yang mengatur hal demikian, agar terwujud kepastian hukum dan tidak mempersulit penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum di lapangan. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Menurut hemat penulis, kepastian hukum merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan oleh stakeholder Indonesia. Karena sebagaimana dalam maksim hukum yang mengatakan “*insertum lex non est lex*” (jika tidak ada kepastian hukum sama halnya tidak ada hukum”. Olehnya itu, ke depan sudah seharusnya dipikirkan mengenai derivasi aturan

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8-9.

²⁸Wawancara Yamto Suseno, S.H., M.H., *Op.Cit.*

UU PTPK terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dianggap sebagai panutan yang hendaknya memberikan keteladanan yang baik dalam masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Penegak hukum sebagai figure hukum memang memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum serta menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Termasuk pula dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak bank yang berkaitan dengan upaya dan tindakan bank dalam pengebetan rekening nasabah prioritas secara ilegal.

Melihat dalam permasalahan penelitian ini, maka ditemui bahwa dalam memeberikan tuntutananya, JPU telah melakukan kewajibannya secara sah. Akan tetapi, terdapat kekurangan yang pada dasar memengaruhi putusan hakim yaitu bahwa membebankan kepada terdakwa terkait tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire. Yang mengakibatkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU.

Tentunya pertimbangan yang diberikan oleh hakim memiliki *ratio decidendi* yang jelas dan kuat. Bahwasanya yang menuntut keadilan pada dasarnya bukan hanya korban dan masyarakat, melainkan pelaku juga. Sehingga pada dasarnya Majelis Hakim lebih mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan yang dikombinasikan dengan nilai *restorative justice*. Yakni memulihkan pelaku sehingga dapat diterima kembali kepada masyarakat.

Sehingga menurut penulis, di masa yanag akan datang JPU harus lebih jeli dalam membuat suatu surat dakwaan, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan harta kekayaan negara. Selebihnya penulis sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Sarana atau fasilitas tertentu mendukung berlangsungnya penegakan hukum dengan lancar, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

Demi kepentingan *ius constituendum*, penulis memberikan sebuah pandangan bahwa untuk kasus yang melibatkan teknologi seperti tindak pidana di bidang perbankan, stakeholder Indonesia harus membuat program dan sistem yang dapat mendeteksi sedemikian rupa pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang ada. Sehingga proses penegakan hukum dalam membuahkan sebuah proses yang rasional dan optimal.

Mengingat dalam kasus tindak pidana korupsi melibatkan banyak pihak dan juga sektor. Khususnya di bidang perbankan, teknologi dan informasi sangat penting untuk menunjang penegakan hukum dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang sesuai kapasitas dan kemampuannya.

Khususnya bagi Kejaksaan dan Kepolisian, fasilitas yang diperlukan sangat banyak. Hal ini agar dalam penegakan hukum semuanya transparan dan juga menciptakan iklim penegakan hukum yang efektif. Sehingga hukum dapat diterapkan secara universal, dan juga khusus dalam tindak pidana korupsi dibidang perbankan. Pada kasus tindak pidana penedebetan rekening nasabah secara ilegal secara khusus membutuhkan sarana yang cukup memadai. Mencontoh negara maju seperti Amerika dan negara maju lainnya.

Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perbankan yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap dan/atau Tindakan Bank sebagai Badan Usaha Milik Negara

Pemidanaan secara umum dapat diartikan sebagai penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Terdapat beberapa teori yang menjabarkan terkait pemidanaan tersebut. Sebagaimana dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa, menjabarkan beberapa teori pemidanaan antara lain:²⁹

1. Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.³⁰

²⁹Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm. 85-87.

³⁰*Ibid.* Lihat juga, Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53.

Teori tersebut memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionos* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).³¹

2. Teori *Deterrence*

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.³² Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa,³³ pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

3. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth³⁴ memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

4. Teori *Incapacitation*

Teori pemidanaan ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.³⁵ Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang.

³¹*Ibid.* Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 51.

³²*Ibid.*, hlm. 54.

³³Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm. 56.

³⁴Andi Soyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 86. Lihat juga, Tolib Setiady, *Ibid.*

³⁵*Ibid.*

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.³⁶

5. Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute³⁷ menyatakan bahwa Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

6. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.³⁸

7. Teori Integratif

Menurut Pallegriano Rossi,³⁹ mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pemidanaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereniging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

A. Zainal Abidin Farid⁴⁰, dalam bukunya mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin. *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* merupakan termasuk pertanggungjawaban pembuat.

³⁶*Ibid.* Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 57.

³⁷*Ibid.*, hlm. 86-87.

³⁸*Ibid.*, hlm. 87.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Lihat juga, H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35.

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, terpidana BR (inisial) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan Subsidiaritas. Dalam Putusannya, Majelis Hakim menyatakan BR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sesuai dengan dakwaan subsidiar. Di mana dalam dakwaan tersebut, BR didakwa dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika dikaitkan dengan fakta persidangan, maka Terdakwa selaku Petugas Devisa Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar Ahmad Yani tersebut telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" diatas. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa selaku Petugas Devisa Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar Ahmad Yani, membuat pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. segera melakukan penelusuran atau pemeriksaan/audit internal terhadap kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga seluruh transaksi keuangan dengan menyalahgunakan rekening dan merugikan PT Semen Bosowa Maros dan saksi John Hendriks, S.E. sebagai nasabah prioritas dapat terungkap.

Unsur yang selanjutnya ialah *"Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)".*



PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Pada fakta yang ada, telah terbukti adanya satu niat untuk melakukan pengebetan rekening tanpa izin nasabah, menggunakan rekening nasabah tanpa persetujuan (*standing instruction*), mengambil sejumlah dana yang akan digunakan untuk jaminan transaksi impor dari BR. yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tersebut dipandang sebagai perbuatan masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, sehingga unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka jenis tindak pidana yang dilakukan oleh BR adalah pengebetan rekening, penggunaan rekening, dan pengambilan sejumlah dana dari nasabah secara ilegal karena tanpa sepengetahuan korban. Sehingga korban mengalami kerugian yang cukup banyak. Dan tindakan BR dilakukan secara berlanjut.

Sanksi pidana bagi perbankan yang melakukan tindak pidana tentunya mempunyai sui generisnya sendiri, mengingat Bank juga termasuk Badan Usaha Milik Negara. Sehingga terdapat pula harta kekayaan dari negara itu sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga akan memasukkan tindak pidana

yang dilakukan oleh pihak bank ke dalam kategori tindak pidana korupsi salah satunya.

Sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas bahwasanya BR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan untuk hukumannya, hakim memberikan pertimbangan dengan menilik Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang



PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pada konteks pembayaran uang pengganti, penulis memberikan anasir bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

KESIMPULAN

Pemidanaan terhadap tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai badan usaha milik negara memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan pendekatan kepastian hukum. Dalam hal pengaturannya, masih mengalami kekurangan yakni belum adanya dasar hukum yang jelas mengatur terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi secara umum dan tindak pidana korupsi pendebitan nasabah oleh pihak bank secara khusus.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang perbankan sangat bergantung pada kepastian hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum masih mendahulukan pendekatan pemidanaan secara absolut. Padahal dalam konteks keadilan, harus juga dipandang penting pertimbangan pemulihan bagi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tentunya hal ini akan mencerminkan tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam buku Achmad Ali yang dikutip M. Aris Munandar⁴¹ bahwa pada teori prioritas baku, tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian dari hukum sangatlah

⁴¹M. Aris Munandar, *Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis)*, CV. Jariah Publishing Intermedia, Gowa, 2019, hlm. 37. Lihat juga, Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudencen): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 212-216.

penting, agar penegakan hukum yang ada tidak mengalami disorientasi atau bahkan tidak memberi dampak yang signifikan, sedangkan wabah semakin mengalami peningkatan dalam penyebarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudencen): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Chainur Arrasjid. 2018. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung.
- H. A. Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2018. *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Aris Munandar. 2019. *Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis)*. Gowa: CV. Jariah Publishing Intermedia.
- Neni Sri Imayanti dan Panji Adam Agus Putra. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar penelitian hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.
- Tisadini dan Abd Shomad. 2019. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, Depok.
- Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- Fontian M. & H. Sayid MRN. "Konsep Perlindungan Hukum Perbankan Nasional Dikaitkan dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal terhadap Kepemilikan Saham oleh Pihak Asing dalam Rangka Mencapai



PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Elmarianti, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)

Tujuan Negara Kesejahteraan”. Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. No. 4, Vol. 19. Oktober 2012.

St Nurjannah. “Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah”. Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurnal Widya Pranata Hukum Vol. 2, Nomor 1, Februari 2020.